



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 08 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 24 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Msb tanggal 15 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 29 November 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 237/03/XII/2007 tertanggal 29 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing - masing bernama:

- ANAK, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Palopo, 03 Mei 2008, pendidikan xxxlah Lanjutan Tingkat Atas;
- ANAK, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Palopo, 22 Desember 2010, pendidikan xxxlah Lanjutan Tingkat Pertama;
- ANAK, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Masamba, 22 Desember 2017, pendidikan xxxlah Dasar dan saat ini anak - anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat memiliki kebiasaan mabuk - mabukan;
- Tergugat tidak menyukai keluarga dari Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat berkunjung/ bersilaturahmi ke rumah orangtua Penggugat;
- Tergugat sering cemburu dan curiga tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali mengucapkan kata - kata kasar seperti Anjing dan lain sebagainya bahkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti menampar, memukul, mencekik bahkan menendang Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 (kali) pisah rumah namun Penggugat memperbaiki kembali karena Penggugat berharap agar Tergugat berubah namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah berubah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2023 dimana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak sepaham masalah tempat tinggal hingga terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal 9 (Sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir. Kemudian majelis hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh majelis hakim, Penggugat telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu khususnya terkait alamat domisili Tergugat yang benar saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Msb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Nirwana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Khumaeni, S.H.I., M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Msb